

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
BAGI HASIL DALAM PEMELIHARAAN TERNAK
KAMBING DI KELURAHAN TINAMBUNG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

BASO TRISANDI

NIM: 20256117003

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
(STAIN) MAJENE
2021**

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Baso Trisandi
Nim : 20256117003
Tempat Dan Tanggal Lahir : Tinambung, 10 Oktober 1998
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Kel. Tinambung Kec. Tinambung
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam
Pemeliharaan Ternak Kambing Di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten
Polewali Mandar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar dan hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene 8 September, 2021

Penyusun



Baso Trisandi
Nim: 20256117003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
Jl. Balai Latihan Kerja, Lingkungan Passarang, Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene

SURAT KETERANGAN LULUS BATAS *SIMILARITY*

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene menerangkan bahwa Mahasiswa/i di bawah ini:

Nama : Baso Trisandi
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Nim : 20256117003

Bahwa Skripsi yang bersangkutan dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Ternak Kambing (Studi Kasus Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung)”** telah dicek tingkat *similarity*-nya menggunakan Turnitin pada link: <https://stainmajene.turnitin.com> sebesar 18% (*hasil cek terlampir*) dan dinyatakan **“lolos ambang batas tingkat *SIMILARITY*”**.

Demikian surat keterangan ini disampaikan dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Majene, 13 Maret 2023

Sekretaris Jurusan


A. Juslan Kasim, S.HI., M.H
NIP. 19840415 201903 1 008

ABSTRAK

Nama : Baso Trisandi
Nim : 20256117003
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Hewan Ternak kambing di Kelurahan Tinambung kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*

Praktek pada masyarakat Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan bagi hasil dalam pemeliharaan ternak kambing yang dilakukan secara tradisional sebagai salah satu kebiasaan biasanya. Biasanya masyarakat setempat melakukan pemeliharaan kambing tersebut masih dalam lingkup keluarga terdekat dan tetangga setempat. Pada umumnya mereka saling mengenal satu sama lain dan prosesnya tidak terlalu sulit karena tidak membutuhkan syarat- syarat administratif. Ketika terjadi perselisihan maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti- bukti perjanjian yang telah disepakati bersama. Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik sistem bagi hasil pada pemeliharaan kambing yang dilakukan di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sistem bagi hasil pada pemeliharaan kambing di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil dalam pemeliharaan Kambing di Kelurahan Tinambung. 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil dalam pemeliharaan kambing di Kelurahan Tinambung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari kedua belah pihak yaitu pemilik kambing dan pengelola kambing dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku- buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam pemeliharaan kambing yang dilakukan di Kelurahan Tinambung tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena di dalam pembagian hasil keuntungan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dimana pemilik modal mengambil hak si pengelola berupa anak kambing. Pembagian sistem bagi hasil dalam pemeliharaan kambing ini disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku disana. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam pemeliharaan kambing studi di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaannya di tinjau dalam hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam karena menyalahi kesepakatan di awal akad.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi dalam berbagai aspek kehidupan setiap insan termasuk penulis, Amin.

Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Ternak Kambing di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar” yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya halangan, rintangan dan ujian, namun pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan para pihak. Teristimewa untuk Ibunda Dahlia,

Ayahanda Haruna Amin, dan Nurbaya Amin yang selalu menyayangi penulis dan selalu memberikan arahan serta semangat sampai saat ini

Ucapan terima kasih pula penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Dr. Anwar Sadat, S. Ag., M. Ag. selaku Munaqisy I
3. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D., Selaku Pembimbing I .
4. Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Munaqisy II
5. Dwi Utami HudayaNur, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing II.
6. Dan Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas segala bentuk perhatian, bimbingan serta ilmu yang diberikan sehingga perkuliahan dan penyelesaian skripsi berjalan lancar.
7. Pegawai dan Staf yang telah memberikan pelayanan administrasi dan kemahasiswaan sehingga pengurusan dalam penyusunan skripsi berjalan lancar.
8. Muhammad Rifai, S.IP., selaku Lurah di Kelurahan Tinambung yang telah menerima dengan baik penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan Tinambung.
9. Kaco selaku orang yang mendampingi saya selama dalam penelitian di Kelurahan Tinambung pada saat melakukan wawancara.

10. Peternak Kambing dan pemberi modal yang telah dengan baik dan mau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengetahui pembagian hasil keuntungan dalam mengelola kambing.

Akhir kata, penulis berharap, semoga yang kita amalkan mendapat Ridhanya, Amin yaRabbal 'Alamin. Akhirnya penulis berharap agar semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadikan suatu acuan bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan, serta khususnya kepada penulis tersendiri.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majene, 10 September 2021



Baso Trisandi
NIM:20256117003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus..... 4
- C. Rumusan Masalah..... 5
- D. Kajian Penelitian 5
- E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 8

BAB II KAJIAN TEORETIS

- A. Konsep *Mudharabah* 10
- B. Rukun dan Syarat *Mudharabah* 17

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Lokasi Penelitian..... 33
- B. Pendekatan Penelitian..... 34
- C. Sumber Data 34
- D. Metode Pengumpulan Data..... 35
- E. Instrumen Penelitian..... 35
- F. Teknik Analisis Data 36

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 37
- B. Praktik Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Ternak Kambing Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 41
- C. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Ternak kambing 50

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 57
- B. Saran 58
- C. Daftar Pustaka..... 59

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah Swt dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan manusia wajib mentaati.¹ Islam juga mengajarkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan harus dijaga dengan menghindari tindakan-tindakan seperti penindasan serta pemerasan.

Sistem bagi hasil yaitu salah satu jenis muamalah (kerja sama antara pemilik modal dengan pihak yang membagi hasilnya sesuai kesepakatan yang telah disepakati). Ketetapan akad bagi hasil yang dimaksudkan dalam pembahasan antara lain seperti penetapan upah atau bagi hasil antara pemilik modal dan pemelihara. Bagi hasil (*mudharabah*) yaitu akad kerjasama dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) memberikan modal dan pihak lainnya menjadi pemelihara. Keuntungan dalam *Mudharabah* dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Sedangkan jika pemilik modal mendapat kerugian dan selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari si pemelihara, maka si pemelihara tersebut harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya.²

Kerja sama bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerja sama yang banyak terjadi dalam masyarakat tepatnya di Indonesia karena menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal serta penerima modal. Dalam hal ini, Islam hanya memberikan garis besar ketentuan, yaitu jika orang melakukan sesuatu bersama-sama, mereka akan menghadapi perbedaan serta perselisihan atas masalah keuangan akibatnya itu mutlak diperlukan jika terdapat kasus yang melibatkan uang ataupun benda berharga dituliskan dalam bentuk kontrak maupun perjanjian.

¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3.

²Fariz Al Hasni, *Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah* (Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol IX, No 2 Desember 2017), h. 209.

Menurut Islam, *mudharabah* yaitu kontrak kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pemelihara (*mudharib*). Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah (perbandingan) yang telah disepakati.³

Dasarnya hukum tentang kebolehan kerja sama bagi hasil didasarkan pada Al-Qur'an, hadits dan Ijma' sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”.

Terjemahan Bahasa Mandar:

"E, ingganana to matappa, dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggang iya melo'para melo disesemu".⁴

Pada umumnya, pihak yang menjalankan suatu usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam *mudharabah*. Akibatnya, kontrak antara pemilik modal dan orang yang menjalankan usaha itu harus membagi keuntungan dengan proporsi yang sudah ditentukan, dan pihak yang menjalankan usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian.

Sehingga pembagian keuntungan dalam bagi hasil *Mudharabah* yaitu harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Kerja sama ini antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pemelihara modal (*mudharib*), jika kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar maka akan dibagi sesuai kesepakatan bersama, dan jika mendapatkan kerugian maka si pemilik modal yang akan menanggung

³Iman Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 151.

⁴Muh. Idham Khalid Bodi (Penerjemah), *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 133.

semuanya. Serta menentukan besarnya suatu keuntungan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang bersangkutan.⁵

Apabila transaksi gagal dan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan oleh pemilik modal habis, maka pemilik modal menanggung risiko kerugian dalam *Mudharabah* dalam Ilmu Fiqh. Namun, pengelola modal tidak menanggung maupun mengganti kerugian modal yang telah disepakati, juga tidak wajib menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya..

Dalam praktik bagi hasil pemeliharaan ternak kambing di dalam ruang lingkup masyarakat Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, dalam melakukan pengembangbiakan bagi hasil pemeliharaan hewan ternak. Pada umumnya masyarakat setempat memelihara sapi dalam lingkup keluarga terdekat dan tetangga setempat, sehingga mereka saling mengenal dan prosedurnya tidak terlalu sulit karena tidak memerlukan persyaratan administrasi. Apabila pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bahwa perjanjian telah ditentukan dan disepakati bersama, maka pihak yang bersangkutan akan menanggung risikonya.

Sistem dan cara yang digunakan untuk membagi hasil pemeliharaan ternak sangatlah menarik untuk dibahas, karena dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil kerja sama yang dilakukan dengan cara sistem ternak yang dipercayakan oleh pemiliknya kepada orang lain untuk dirawat. Dalam pemeliharaan tidak terdapat penetapan bagi hasil dalam artian memudahkan pemilik ternak atau seenaknya. Jenis akad yang dilakukan kedua belah pihak hanyalah melalui lisan, dan ini telah menjadi kebiasaan yang diikuti selama turun temurun.

⁵ Iman Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 151.

Akibat dari hal tersebut salah satu pihak dirugikan karena pengelola menerima bagi hasil atau gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal; di sisi lain, pengelola merasa dirugikan karena telah menginvestasikan banyak uang dan waktu untuk merawatnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji topik ini dengan judul:”**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Ternak Kambing (Studi Kasus di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar)**”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian memfokuskan terhadap bagi hasil dalam pemeliharaan ternak kambing di Desa Tinambung, dan masyarakat sekitar harus menyadari bahwa profesinya bertentangan dengan syariat Islam karena melakukan kerjasama yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal dari perjanjian. Sehingga secara dunia kerja, mereka patut diapresiasi karena mereka mampu dalam bekerja keras menafkahi keluarganya, tanpa terlebih dahulu melihat pekerjaan apa yang mereka lakukan yang bisa menimbulkan permasalahan yang terdapat dalam sisi hukum Islam..

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan faktor-faktor yang melatar belakangi terhadap masalah tersebut, sehingga permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana praktik sistem bagi hasil dalam pemeliharaan ternak kambing di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sistem bagi hasil dalam pemeliharaan ternak kambing di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar?

D. Kajian Penelitian

Peneliti meninjau penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul bagi hasil terhadap pemeliharaan ternak kambing sebelum melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut.:

1. Ahmad Faris Yuniarto *Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masalah ekonomi menjadi

alasan mengapa masyarakat di Dusun Jeruk Wangi, Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang tetap melakukan tradisi gaduh bagi hasil hewan ternak, dan tradisi ini merupakan warisan adat leluhur yang harus dipertahankan. Karena tidak hanya meningkatkan pendapatan peternak, tetapi juga meningkatkan hubungan sosial antar warga, dan pemilik ternak dapat berbagi pendapatan dengan orang-orang yang masih menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari, (2) Para penggaduh percaya bahwa pendapatan mereka telah meningkat sebagai konsekuensi dari praktik pembagian hasil ternak. Bahkan ada gerombolan ternak yang memanfaatkan sisa bagi hasil ternak untuk membiayai kuliah anaknya..

2. Penelitian NUR WAHID berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*. Temuan dari penelitian Dilarang membagi atau membagi keuntungan hasil wanprestasi pemilik kambing. Jika dia tidak mendapatkan keuntungan atau anak kambing dan mudharib berhak atas gaji umum. Akibatnya, pemilik modal telah mempekerjakannya untuk jangka waktu tertentu, dan dia harus membayar gajinya, yaitu mendapatkan kompensasi berupa uang berdasarkan harga anak kambing tersebut. Ini didasarkan pada nisbah yang disepakati, yang harus dinyatakan dalam persentase (%) bukan dalam nominal uang. Karena menentukannya dengan nilai nominal mengandung arti bahwa Sahib al-mal telah menetapkan keuntungan tertentu dari suatu perusahaan yang belum jelas untung ruginya.
3. Penelitian oleh Adilah Husniyati berjudul *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap*. Karena kedua belah pihak telah menyepakati tenggat waktu kerjasama, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad yang dilakukan antara pemodal dan pengelola menggunakan analisis akad mudharabah, yang di dalamnya termasuk akad mudharabah muqayyadah.. Penggunaan kambing sebagai modal diperbolehkan menurut hukum Islam karena bentuk dan jumlahnya jelas dan dapat

diberikan pada saat disetujui. Kemudian, dalam hal bagi hasil, Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap masih mempraktekkan bagi hasil setengah *paro lima* kambing. Alasannya karena bagi hasil yang dilakukan di awal perjanjian masih berpeluang menimbulkan bahaya di kemudian hari.

4. Penelitian oleh Yusmi Zulfiah, Cecep Firmansyah, dan Sondi Kuswaryan berjudul *Kelayakan Bagi Hasil Usaha Ternak Domba Rakyat (Sensus di Kawasan Peternakan Domba Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu)*. Berdasarkan temuan, rata-rata investasi investor adalah Rp40.387.176/UU/tahun, sedangkan rata-rata investasi peternak Rp2.897.598/ekor/tahun. Dengan memperhitungkan tenaga kerja sebagai biaya, pengaturan bagi hasil untuk peternakan domba lebih menguntungkan bagi investor ($R/C=4,063$) daripada petani ($R/C=0,897$). Rasio R/C peternak yang dihitung tanpa memperhitungkan biaya tenaga kerja ($R/C=15.597$) lebih besar dari rasio R/C investor. Tanpa memperhitungkan pengeluaran tenaga kerja, nilai ROI investor ($ROI=24,2\%$) lebih rendah dari nilai ROI peternak ($ROI=425,4\%$). Saat memperkirakan biaya tenaga kerja, ROI petani minus 52%. Dari penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang pemeliharaan kambing dan sistem bagi hasil, namun pada penelitian skripsi yang peneliti lakukan lebih mengkhususkan sistem bagi hasil pada pengelolaan kambing masyarakat muslim yang dipandang dari sudut ekonomi Islam yang tentunya berbeda kajian dengan penelitian di atas.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil dalam pemeliharaan ternak kambing bagaimana sistem yang digunakan dalam menentukan pembagiannya di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kerja sama dalam sistem bagi hasil pemeliharaan ternak kambing di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam skripsi ini diharapkan memberikan manfaat di antaranya yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Semoga dapat memberikan wawasan nantinya dalam penerapan atau tinjauan hukum Islam tentang beternak kambing dengan struktur bagi hasil.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi dan pemahaman secara jelas kepada kedua belah pihak yang berakad pada kerja sama bagi hasil dalam pemeliharaan ternak kambing mengenai kerja sama bagi hasil dalam tinjauan hukum Islam.

BAB II KAJIAN TEORETIS

A. Konsep Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah menurut istilah "berjalan di bumi untuk berniaga" atau "*qiradh*", yaitu saling berutang. *Mudharabah* yaitu "kerja sama" antara dua pihak, salah satunya memberikan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dengan keuntungan dibagi rata di antara keduanya..⁶

Mudharabah secara bahasa yaitu *darabah* mengikuti wazan *mafa'alah* yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengguna modal (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara modal dan pemelihara modal.⁷

Mudarabah berasal dari bahasa arab *ad-dharb* yang artinya bepergian untuk berdagang. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam QS Al-Muzammil/73:20,:

وَأَحْرُوزٌ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahan:

“dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”.

Terjemahan bahasa Mandar:

“*anna to mellamba dibaona lino ma'itai sambarang amala'biangna Puang Allah Taala*”.⁸

Selain *ad-dharbd* dikenal juga dengan istilah *qiradhn* yang berasal dari istilah *al-qardhu* yang berarti *al-qath* “u” (potong), yang berarti pemilik harta memotong sebagian hartanya. properti untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal bisnis.⁹

Mudharabah jenis ini ada pada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau menerimanya. Hikmah Allah SWT memerintahkan agar kerjasama

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana 2003) h. 244.

⁷ Iman Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016), h. 149.

⁸ Muh. Idham Khalid Bodi (Penerjemah), *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 1086.

⁹ Iman Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 150.

mudharabah ini diperbolehkan, karena manusia membutuhkannya, dan uang tidak akan berkembang kecuali diinvestasi serta diniagakan. Menurut Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim Mudharib (pihak pekerja) yaitu orang yang dipercaya, orang yang dipekerjakan, wakil dan sekutu bagi pemilik modal (*mudharib*) sebagai orang yang dipercaya dalam mengadakan pemilik harta, dia adalah wakil ketika *mudharib* ini mengembangkan harta, dan sebagai orang yang disewa untuk melakukan pekerjaan mengembangkan harta.¹⁰

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, *mudharabah* yaitu transaksi keuangan yang paling sedikit terdiri dari dua pihak, yaitu:

- a. *Shahibul maal* yaitu pihak yang memiliki dan memberikan dana untuk membiayai proyek atau badan usaha yang membutuhkan dana.
- b. *Mudharib* adalah pengusaha yang membutuhkan dana untuk melakukan suatu proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul maal*.

Sebagian lagi menyebut qiradh atau muamalah sebagai akad antara dua pihak terhadap salah seorang (pemilik modal *shahibul Maal* menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan).¹¹

Ulama Iran menggunakan kalimat *mudharabah*. Ulama Hijaz menyebutnya sebagai qiradh, yang berarti "membagi" secara bahasa. Menurut penduduk Hijaz, disebut qiradh karena pemilik harta atau modal mendistribusikan dan mewariskan hartanya kepada pengurus (*mudharib*).¹² Akibatnya, *mudharabah* dan qiradh memiliki arti yang sama.

Menurut Neneng Nurhasanah, bahwa *mudharabah* merupakan termasuk dalam hubungan muamalah yang menyangkut kebendaan dan

¹⁰ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2006), h. 468.

¹¹ Sofhian, *Pemahaman Fiqih Terhadap Mudharabah* (Jurnal Al-Adl Vol. 9 No 2, Juli 2016), h. 79.

¹² Sharifuddin M. Zain, *Studi Islam Paradigma Komperhensif* (Bantarjati Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2014), h. 301-302.

sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang kemudian kebolehnya ditetapkan dalam Islam.¹³

Mudharabah yaitu kerja sama dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyumbangkan seluruh uang tunai (100%) sebagai modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola atau pengusaha (pemelihara kambing) yang membutuhkan pembiayaan usaha. Peraturan didasarkan pada pendekatan yang tidak memerlukan partisipasi dari pemilik dana atau *Shohibul maal*. *Shohibul maal* akan menerima nisbah berdasarkan hasil bisnis yang disepakati bersama. Keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak. Apabila kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan akibat kerugian pengurus, pengurus bertanggung jawab. Apabila kerugian tersebut menimbulkan kerugian bagi pengelola, maka pengelola bertanggung jawab.¹⁴

Klaim Abdur Rahman L. Doi. *Mudharabah* yaitu akad hukum dimana pemilik atau pengurus (rab al-mal) menawarkan suatu kekayaan (property) atau persediaan (stok) tertentu (ras al-mal) kepada pihak lain dengan tujuan untuk terciptanya persekutuan bersama antara kedua belah pihak. Karena kemitraan akan membagi pendapatan, peserta lain berhak mendapat untung dari upaya pengelolaan kekayaannya. Individu tersebut disebut mudharib karena akad kerjasamanya.¹⁵

Muhammad melakukan analisis sebagai berikut salah satu hal yang mungkin terlupakan dari defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli fiqh klasik adalah bahwa kegiatan kerjasama *mudharabah* merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan untung/hasil. Oleh karena itu penjelasan mengenai untung dan rugi perlu ditambahi sebagai bagian yang integral dari sebuah defenisi yang baik.¹⁶

Akad *Mudharabah* secara teknis merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyumbangkan

¹³Neneng Nurhasanah, Hermansyah, *Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000* (Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol, 4 No. 1 Juni 2018), h. 4.

¹⁴Katsmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 184.

¹⁵Abdur Rahman L dan Nurul Iflaha, *Konsep Akad Mudharabah Musytarokah Dalam Ekonomi Islam* (Jurnal Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 September 2019), h. 6-7.

¹⁶Muhammad dan Moh. Nurul Qomar, *Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed* (Malia Jurnal Of Islamic Banking And Finance Vol. 2 No. 2), h. 204.

seluruh modal dan pihak lainnya bertindak sebagai pengurus (*mudharib*). Keuntungan perusahaan secara mudharabah dibagikan sesuai dengan kesepakatan akad, namun jika kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan akibat kesalahan pengurus, ia harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Dengan keuangan mudharabah, nisbah keuntungan atau bagi hasil tidak pasti.¹⁷

Menurut beberapa ulama madzhab, khususnya madzhab Hanafi, istilah *mudharabah*, akad atas persekutuan pada keuntungan dengan modal usaha dari salah satu pihak dan pekerjaan dari pihak lainnya. Sedangkan madzhab Maliki akad perwakilan yang keluar dari pemilik modal (*shahibul maal*) untuk yang lainnya (*mudharib*) pada perniagaan yang khusus dengan mata uang resmi dari emas dan perak, dan pemilik modal harus segera membayarkan kepada pelaku usaha nilai seukuran yang dikehendaki untuk melaksanakan usaha. Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa akad yang menunjukkan bahwa pembiayaan modal usaha oleh seseorang (*shahibul maal*) kepada lainnya (*mudharib*) untuk perniagaan untuk masing-masing memiliki bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan madzhab Hanbali menyatakan ungkapan tentang penyerahan pembayaran oleh pemilik modal (*shahibul maal*) kepada orang yang melaksanakan usaha (*mudharib*) akan sejumlah modal usaha tertentu dengan memperoleh bagian yang sudah maklum dari keuntungan usaha, dan diharuskan modal tersebut uang tunai yang sah/resmi berlaku.¹⁸

Mudharabah atau qiradh adalah menghibahkan harta tertentu kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha, dengan pembagian hasil menurut kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal.¹⁹

Menurut istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharib*, dinamakan demikian karena *dharib* berhak untuk menerima bagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya. Secara rinci *mudharabah* adalah suatu kontrak

¹⁷Purnama Putra, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah* (Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol 14 No. 2)

¹⁸Kuhadari Ibrahim, *Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah* (Jurnal IUS, Vol. II No 4. April 2014), h. 46.

¹⁹Iman Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 150.

kemitraan (*partnertship*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis untuk kedua.²⁰

Setelah beberapa pengertian sebelumnya dipahami, *mudharabah* dapat diartikan sebagai kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana yang pertama yaitu pemilik modal dan yang pemelihara dan dibagi sesuai kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam mewajibkan dan memperbolehkan pemeluknya untuk memberikan bantuan kepada manusia lain. Sebagai orang, dia mungkin memiliki aset tetapi tidak memiliki kapasitas untuk membuat hal-hal tersebut menjadi lebih produktif. Salah satu alasan Islam menuntut muamalah adalah untuk menguntungkan kedua belah pihak..

Mubah adalah melakukan *mudharabah* atau *qiradh* (diperbolehkan). Landasan hukum yang diberikan dalam Islam ialah sebagai berikut::

a. Al-Qur'an

Ayat yang berkaitan dengan *mudharabah* ialah sebagaimana Allah SWT berfirman QS An-Nisa/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamaMu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antaramu”.

Terjemahan bahasa Mandar:

“e, ingganana to matappa, dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggung iya melo'para melo disesemu”.²¹

²⁰Moh. Nurul Qomar, *Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Persepektif Abdullah Saeed* (Malia Jurnal Of Islamic Banking And Finance Vol. 2 No. 2), h. 204.

b. Hadits

Hadits mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami **Al Hasan bin Ali Al Khallal** berkata, telah menceritakan kepada kami **Bisyr bin Tsabit Al Bazzar** berkata, telah menceritakan kepada kami **Nashr bin Al Qasim** dari **'Abdurrahman bin Dawud** dari **Shalih bin Shuhaib** dari **Bapaknya** ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelas untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual".²²

c. Ijma

Mudharabah diwajibkan atas dasar ijma' (kesepakatan) para sahabat dan Iman yang menyatakan kebolehan. Hal ini dilandasi dengan prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran..

d. Qiyas

Mudharabah di qiyaskan untuk al-musyaqah (menugaskan seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang kaya dan miskin. Di sisi lain, banyak orang miskin yang ingin bekerja tetapi kekurangan sumber daya yang diperlukan. Dengan demikian mudharabah ditujukan untuk memenuhi tuntutan kedua golongan tersebut di atas, terutama untuk kemaslahatan umat guna memenuhi kebutuhannya.

²¹Muh. Idham Khalid Bodi (Penerjemah), *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 133.

²²Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Darun Nasyr Al Misyriyah), h. 305.

Tuntutan masing-masing pihak dapat digabungkan untuk menghasilkan keuntungan dengan kerjasama kedua belah pihak.²³

B. Rukun dan Syarat Mudharabah

Akad mudharabah atau qiradh, sebagaimana akad lain dalam hukum Islam, harus memenuhi rukun dan syarat mudharabah agar kerjasama dinyatakan sah menurut ketentuan. Berikut penjelasan mengenai rukun serta syarat kerjasama mudharabah::

1. Rukun Mudharabah

Ada berbagai titik pertentangan antara Ulama Hanafiyyah dan Ulama Jumhur tentang rukun *Mudharabah*. Menurut ulama Hanafiyyah, dasar akad *mudharabah* yaitu Ijab dan Qabul. Sementara itu Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun akad *mudharabah* adalah akad, modal, laba, kerja, dan akad. Ulama Hanafiyyah tidak hanya membatasi diri pada rukun yang ditentukan oleh Ulama Hanafiyyah, tetapi juga memasukkan rukun yang dijelaskan oleh Jumhur Ulama, selain Ijab dan Qabul sebagai kriteria *Mudharabah*.²⁴

Menurut Sayyid Sabiq rukun *mudharabah* yaitu *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk saalah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian Ijab dan Qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.²⁵

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan rukun yaitu ciri atau aspek utama yang mengunggulkan suatu tugas di atas tugas lainnya, yang dalam hal ini adalah kerja sama dengan akad bagi hasil (mudharabah)..

Dari beberapa pendapat diatas maka, rukun *mudharabah* ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Shahibul Maal* / pemilik modal
- 2) *Mudharib*/ pelaku usaha
- 3) Amal (usaha/pekerja)

²³Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah* (Equilibrium Vol 1, No. 2, Desember 2013), h. 307-309.

²⁴Any Widayatsari, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah* (Economic:Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol 3, No 1 2013), h. 12.

²⁵Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara kajian Fiqh Dan penerapan perbankan* (Jurnal Hukum diktum, volume 8 Nomor 1, Januari 2010), h. 77-78.

4) Ijab Qabul/Akad.²⁶

Syarat-Syarat sah dalam *mudharabah*, berhubungan dengan rukun yaitu:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan berupa uang, jika barangnya berupa emas atau perak batangan (Tabar), maka mudharabahnya batal.
- 2) Mereka yang melakukan akad disyariatkan mampu melaksanakan tasarruf sehingga dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, gila, serta dibawah pengampunan.
- 3) Modal di ketahui dengan jelas sehingga dapat dibedakan antara modal yang diperjualbelikan serta laba atau keuntungan dari perdagangan yang akan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati..
- 4) Harus jelas persentase keuntungan yang akan dimiliki pengelola dan pemilik modal harus ditentukan, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat..
- 5) Menyatakan persetujuan dari pemilik modal, misalnya, jika saya menyerahkan uang ini kepada Anda untuk diperdagangkan, setiap keuntungan akan dibagi dua kabul dari pemelihara
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak; pemilik modal tidak mengikat penjaga properti dengan perdagangan di negara tertentu atau dengan barang tertentu..²⁷
- 7) Harus berupa uang emas atau perak, pembagian keuntungan haru dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening dan tidak diikat dengan waktu khusus.

Menurut Abdullah Al-Muslih, kerjasama bagi hasil ini, seperti jenis perdagangan lainnya, terdapat tiga rukun: dua atau lebih pelaku, objek, serta akad dari pelefazan akad.:

1. Dua pihak yang melakukan akad

Investor serta pemelihara usaha yaitu dua pihak yang terlibat di sini. Keduanya diperlukan untuk memiliki kompetensi beraktifitas, yang

²⁶Any Widayatsari, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Pnghimpunan Dana Pihak ketiga Bank Syariah* (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3. No. 1, 2013), h. 12.

²⁷Nurul Iflaha, *Konsep Akad Mudharabah Musytarokah Dalam ekonomi Islam* (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 1 No 1September 2019), h. 8.

berarti bahwa orang yang tidak bangkrut atau terlilit hutang, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak diperbolehkan melakukan transaksi ini.

2. Objek akad

Objek akad dalam kerjasama bagi hasil ini adalah modal, jenis usaha serta keuntungan.²⁸

a. Modal

Modal didefinisikan sebagai media perdagangan seperti emas, perak, atau uang pada umumnya. Investasi ini tidak boleh dilakukan dengan barang kecuali disepakati untuk memutuskan harga dalam uang. Akibatnya, nilai itu digunakan sebagai modal untuk memulai usaha. Atas dasar itu, perhitungan dianggap selesai di masa kemudian

b. Jenis usaha

Perusahaan bagi hasil (investasi) berasal dari bidang perdagangan atau bidang terkait lainnya. Menurut kesepakatan para Ulama, pengelola modal tidak boleh ikut serta dalam penjualan barang haram seperti jual beli jenazah, darah, babi, arak, jual beli riba atau sejenisnya..

c. Keuntungan

Penghasilan dalam sistem investasi ini (bagi hasil) harus ditetapkan dengan jelas dan dibagi dalam persentase tertentu bagi pemilik modal dan pemelihara modal, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat, dan seterusnya. Jika sebagian dari pendapatan disisihkan untuk satu pihak dan sisanya disisihkan untuk pihak lain, ini termasuk perusahaan investasi yang tidak sah.. Karena ada kemungkinan pendapatan dari bisnis tersebut hanya sebagian sehingga harus diberhentikan keuntungannya. Lebih buruk lagi, jika pemilik menyumbangkan sebagian uangnya yang tidak terkait dengan perusahaan investasi, itu menandakan bahwa kerjasama dalam investasi ini didasarkan pada riba. Terdapat beberapa kode etik dalam sistem bagi hasil keuntungan bersama:

- 1) Penghasilan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal jika kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian si pemelihara.

²⁸Nuru Iflaha, *Konsep Akad Mudharabah Musytarokah Dalam Ekonomi Islam* (Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 September 2019), h. 8.

- 2) Laba digunakan untuk mendanai cadangan modal. Jika salah satu pihak memperoleh keuntungan dan pihak lain mengalami kerugian atau kerusakan, maka kerugian atau kerusakan tersebut harus dikompensasikan terlebih dahulu dengan keuntungan yang ada, dan sisanya dibagi menurut kesepakatan.
- 3) Pengurus tidak boleh mengambil manfaat sebelum waktu pembagian berakhir. Alasan untuk tidak memungkinkan pemelihara modal untuk mengumpulkan bagian pendapatannya sampai setelah periode distribusi adalah bahwa kerugian mungkin timbul setelah itu, oleh karena itu keuntungan digunakan untuk menutupinya. Jadi bukan hanya pendistribusiannya; hak kedua belah pihak tetap terjaga.

d. Pelafazan akad

Dalam transaksi muamalah, akad lazim diucapkan sebagai ijab dan qabul atau sighat. Kontrak ini dapat diucapkan secara lisan atau tertulis; itu harus didasarkan pada kesepakatan bersama tentang keuntungan dan kerugian dari peristiwa masa depan, dan harus menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dipahami antara kedua pihak.²⁹

2. Syarat bagi hasil (*Mudharabah*)

Syarat sangat berhubungan erat dengan rukun mudharabah. Berikut ini syarat sah mudharabah::

a) Orang yang memberi modal

Dalam hal ini disebutkan bahwa baligh, cerdas, mandiri, dan memberikan kebebasan kepada orang-orang yang menjalankan modal.

b) Orang yang menjalankan modal.

Dalam hal ini diperlukan sikap dewasa, intelektual, mandiri, jujur, dan terampil berdagang atau berbisnis.

c) Modal atau kekayaan, baik berupa uang, emas, atau barang lainnya.

²⁹Any Widayatsari, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak ketiga Bank Syariah*, (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3. No. 1, 2013), h. 12.

Dalam hal ini, disarankan untuk menukar nilai tukar dengan harga yang benar, sehingga memudahkan penghitungan untung atau rugi.

d) Lapangan pekerjaan

Dalam hal ini disyariatkan tidak dibatasi oleh waktu, tempat dan barang dagangan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

e) Keuntungan

Dalam hal ini, diharuskan untuk ditentukan terlebih dahulu ketika membuat perjanjian, misalnya, pendapatan dibagi secara merata, atau mereka yang memiliki uang diberikan setengah dari keuntungan, dan seterusnya.

f) Ijab Kabul (akad)

Dalam hal ini, ketentuan harus diikuti, atau saling pengertian tentang keuntungan dan kerugian situasi harus dicapai.³⁰

Ulama menetapkan syarat mudharabah sebagai berikut::

- 1) Penyerahan modal kepada pengurus harus cepat; jika transfer ditunda, mudharabah fasid..
- 2) Karena jumlah modal harus diketahui pada saat akad dilakukan, mudharabah dengan jumlah modal yang ambigu adalah haram.
- 3) Modal yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pemelihara.
- 4) Modal harus berupa uang yang berlaku di suatu negara, baik uang yang dikeluarkan maupun tidak.
- 5) Pembagian keuntungan harus ditentukan oleh salah satu pihak dan harus jelas manfaatnya.
- 6) Pembagian keuntungan yang tepat harus diketahui dengan baik.
- 7) Hendaknya pemelihara saja yang bekerja.
- 8) Pemilik modal tidak boleh membatasi pemeliharaan pekerjaannya..
- 9) Tidak menunda waktu.

Syarat sah hukum akad mudharabah terkait erat dengan rukun mudharabah yang dijelaskan di atas.:

³⁰Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, (Equilibrium Vol 1, No. 2, Desember 2013), h. 309-313.

- a. Berkenaan dengan syarat akad (*aqidania*)
Pihak yang akan melaksanakan akad, khususnya pemilik modal dan pengurus, dituntut profesional dalam mewakili serta menjadi wakil. Pengurus (*mudharib*) khususnya haruslah orang yang benar-benar mampu, (*ahli*), dan jujur, dalam arti dapat dipercaya untuk mengelola modal sekaligus menjaga modal yang diberikan kepadanya.
- b. Persyaratan modal (*mauqud alaih*) yang dipersyaratkan adalah:
 - 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah..
 - 2) Modal harus didefinisikan secara jelas dan memiliki ukuran.
 - 3) Harus ada uang, bukan hutang, yang berarti bahwa modal yang diserahkan kepada pemelihara itu benar miliknya.
 - 4) Uang harus tersedia untuk bisnis. Hal ini dilakukan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yaitu dengan memanfaatkan harta sebagai amanah berkenaan dengan ijab dan qabul.
- c. Berkenaan dengan laba bahwa:
 - 1) Laba harus memiliki ukuran
Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba), jadi jika keuntungannya tidak jelas, *mudharabah*nya disebut fasid.
 - 2) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*)
Pembagian keuntungan harus mengikuti standar yang diterima secara umum, seperti pengusaha menerima setengah dari pendapatan.³¹

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Keuangan Mudharabah (Qiradh) dituangkan dalam beberapa poin, antara lain:

- a. Pembiayaan mudharabah adalah uang yang diberikan oleh LKS kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk menjalankan perusahaan yang menguntungkan.
- b. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan proyek (perusahaan),

³¹ *Ibid*, h. 225.

sedangkan pengusaha (nasabah) berperan sebagai mudharib atau pengelola usaha.

- c. Waktu bisnis, proses pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha)..
- d. Mudharib dapat melakukan berbagai macam bisnis yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak terlibat dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi memiliki kewenangan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah uang pembiayaan harus dilaporkan dalam bentuk tunai bukan piutang.
- f. . Kecuali mudharib (klien) melakukan kesalahan yang disengaja, ceroboh, atau melanggar perjanjian, LKS sebagai pemberi uang menanggung semua kerugian akibat mudharabah.
- g. G. Meskipun tidak ada jaminan pembiayaan mudharabah, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga untuk memastikan mudharib tidak melakukan penipuan. Jaminan ini hanya dapat dibayarkan jika mudharib ternyata melanggar syarat-syarat akad yang telah disepakati bersama.
- h. LKS mengatur kriteria pengusaha, cara pembiayaan, dan sistem bagi hasil sesuai dengan fatwa DSN.
- i. Mudharib menanggung biaya operasional.
- j. Jika pemberi dana (LKS) gagal melaksanakan kewajiban atau melanggar perjanjian, mudharib berhak mendapatkan restitusi atau penggantian biaya yang telah dibayarkan.

Berdasarkan berbagai pandangan tentang rukun dan syarat kerjasama bagi hasil dalam akad mudharabah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat kerjasama bagi hasil dalam akad mudharabah adalah pelaku (pemilik dan pemelihara modal), objek mudharabah (modal dan kerja), kesepakatan kedua belah pihak (ijab dan qabul), dan nisbah keuntungan.

1. Prinsip-prinsip *Mudharabah*

Mudharabah, secara umum, dapat dianggap sebagai sub-sistem *musqah*. Namun demikian, para ahli hukum Islam memisahkan *mudharabah* dan memberikan landasan hukum tertentu, baik dari segi Al-Qur'an maupun As-Sunnah. *Mudharabah* adalah prinsip bagi hasil, didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak, salah satunya yaitu pemberi modal serta pihak lainnya sebagai pemelihara.

Dalam perjanjian ini, pemilik modal berkomitmen untuk membiayai sepenuhnya suatu proyek atau bisnis, dan pengusaha menyanggupi untuk menjalankan perusahaan dengan membagi pendapatan sesuai kesepakatan. Pemilik modal tidak diperkenankan menawarkan proposal atau mengawasi. Apabila badan usaha yang diawasi menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali kerugian itu disebabkan oleh tipu muslihat atau penyelewengan pengusaha. Jika kerugian terjadi semata-mata sebagai akibat dari operasi bisnis (bukan karena penyelewengan), maka kerugian tersebut akan dibagi rata oleh pemilik modal dan pengusaha sesuai dengan ketentuan perjanjian. Dengan pemikiran tersebut, menjadi jelas bahwa sistem ekonomi Islam memiliki karakter dan semangat kerjasama dan keadilan..³²

2. Macam-Macam *Mudharabah*

Pembagian *mudharabah* secara umum dibagi menjadi dua yaitu, *mudharabah mutlaqah* (Unrestricted Investment) merupakan akad perjanjian antara dua pihak, yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah, serta *mudharabah muqayyadah* (penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu). *Mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk persekutuan antara pemegang saham dengan karyawan/pengusaha yang sifat firmannya tidak ditentukan atau dibatasi oleh pemegang saham. Sedangkan hasil dari upaya tersebut akan diungkapkan sesuai dengan kesepakatan,. *Mudharabah muqayyadah* (Restricted Investment) Karena pemilik modal telah memutuskan sifat usaha yang akan dilakukan oleh pemegang modal, maka ia harus menjalankan usaha itu sesuai dengan

³² Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 84.

kesepakatan yang dicapai dengan pemilik modal pada saat akad ditandatangani. Jenis perusahaan, lokasi, waktu, dan tujuan bisnis semuanya harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditetapkan oleh pemilik modal..³³

Menurut pandangan para akademisi fikih, tokoh-tokoh dalam bidang fikih membagi akad mudharabah menjadi dua jenis: mudharabah mutlaqah (penyerahan modal secara penuh, tanpa batasan dan kendala) dan mudharabah muqayyadah (penyerahan modal dengan syarat dan ketentuan tertentu). Informasi tambahan mengenai berbagai bentuk akad mudharabah akan disampaikan secara singkat sebagai berikut: *Mudharabah Mutlak (Al-mutlaqah)*, dan *mudharabah terikat (Al-muqayyadah)*.

a. Mudharabah mutlaqah (unrestricted investment)

Mudharabah mutlaqah penyerahan uang seseorang kepada seorang pengusaha tanpa membatasi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal, dan pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang akan dilakukan. Oleh karena itu, setiap kali pemilik modal ingin melakukan kegiatan semacam ini, pemilik modal harus memberikan kepercayaan penuh kepadanya..³⁴

Mudharabah mutlaqah adalah sejenis akad kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang jangkauannya sangat luas dan tidak dibatasi terhadap spesifikasi jenis usaha, waktu usaha, dan tempat usaha. Bentuk bisnis ini beroperasi dalam kondisi yang aman, legal, dan menguntungkan bagi orang-orang yang terlibat..³⁵

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, dalam mudharabah mutlaqah, mudharib bebas menangani dana yang diberikan oleh shahibul mal untuk tujuan ekonomi apa pun yang menurutnya akan menguntungkan. Waktu validitas tidak ditentukan,

³³An-Nawazil, Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer, *Pola pengembangan Konsep Mudharabah dan Implementasinya pada Bank Syariah* (Analisi Kritis Konsep Mudharabah Dan Ekonomi Islam, Vol 2 No 1, Agustus 2020), h. 42.

³⁴Iman Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 157.

³⁵Fariz Al hasni, *Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol IX, No 2 Desember 2017), h. 220.

juga lokasi bisnis, jalur perdagangan, jalur industri, atau jalur layanan, atau siapa yang akan memperoleh item tersebut.³⁶

Dalam akad *mudharabah mutlaqah* pemelihara modal diberi keleluasan dalam mengelola dan menjalankan modal. Kelulusan menentukan jenis usaha termasuk lokasi dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pemelihara modal.³⁷

Mudharabah muthlaqah, mudharib, juga memiliki amanat terbuka dan diperbolehkan melakukan apapun yang diperlukan untuk pemenuhan tujuan mudharabah dalam rangka menjalankan bisnis yang bersangkutan. Namun, jika ditemukan bahwa mudharib lalai atau curang, mudharib harus bertanggung jawab atas akibatnya. Jika terjadi kecurangan atas usaha tersebut, maka kerugian tidak dapat ditanggung oleh akad mudharabah yang bersangkutan³⁸

Mudharabah mutlaqah yaitu akad kerjasama dalam suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu shahibul maal dan mudharib, dimana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya modal yang diberikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai prinsip syariah.

b. *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)

pemindahan modal dengan menentukan jenis dan bentuk tenaga kerja, tempat usaha, siapa yang mengerjakan atau mengelolanya, dan siapa yang membeli dan menjual barang dari orang tertentu.. Pemilik modal (shahibul maal) telah memutuskan usaha yang akan dilakukan oleh pemegang modal dalam akad mudharabah muqayyadah (*restricted investment*) (mudharib). Akibatnya, ia harus menjalankan perusahaan sesuai dengan perjanjian kontrak dengan pemilik modal. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu, dan tujuan usaha semuanya harus sesuai dengan

³⁶Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1994), h. 1197.

³⁷Iman Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo), h. 157.

³⁸ M. Umer Capra, *Towards A Just Monetary System (terjemahan)*, (London: The Islamic Foudation, 1985), h. 248-249, tersedia dalam www.Google.book.com.

kesepakatan dan apa yang telah ditetapkan oleh pemilik modal (*shahibul maal*)..³⁹

Mudharabah Muqayyadah adalah akad dimana pemilik modal menentukan proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, dan pelaksana pekerjaan. *Shahibul Maal* telah menentukan *mudharib*..⁴⁰

Mudharabah muqayyadah terdapat dua bagian, yaitu *mudharabah muqayyadah of balance sheet (executing)* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pemelihara (*mudharib*) ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini *Shahibul Maal* menetapkan batasan-batasan yang luas seperti pemodal yang mensyaratkan kedua belah pihak menyepakati syarat-syarat keuntungan usaha, jenis usaha, waktu pembiayaan, dan bidang usaha.

Mudharabah Mutlaqah yaitu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh *shahibul maal* dan *mudharib* dimana cakupannya luas tanpa dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha waktu dan daerah bisnis, yang akan nantinya akan memberikan kebebasan *mudharib* didalam mengelola modal dan bisa mendatangkan keuntungan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pada prinsipnya yang berhak mengelola persekutuan secara mutlak.⁴¹

Untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah*, maka pemilik uang (*shahibul maal*) dapat menetapkan persyaratan tambahan yang harus dipatuhi oleh pihak lain selaku pengelola (*mudharib*), baik untuk tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

Mengenai batasan waktu, ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad juga menerima akad jika terikat dengan masa depan, seperti 'usaha memulai modal ini mulai bulan depan', namun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.⁴²

³⁹ Iman Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 157-158.

⁴⁰Ali Makki, *Pola Pengembangan Konsep Mudharabah dan Implementasi Pada Bank Syariah* (An-Nawazil Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 2 No. 1 Agustus 2020), h. 43.

⁴¹Fariz Al-Hasni, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Akad Mudharabah dalam Praktik Perbankan Syariah* (Mu'amalat Vol. IX, No 2 Desember 2017), h. 220.

⁴²

Akad *mudharabah* dapat dinyatakan batal ketika melanggar ketentuan berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan kontrak tersebut tidak sah, pekerja dilarang melakukan tindakan hukum terhadap modal yang disetor, atau pemilik modal menarik uangnya..
- b. Salah satu orang yang berakad meninggal. Menurut mayoritas ulama, jika pemilik modal meninggal dunia, maka akad tersebut batal demi hukum, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan).. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Namun demikian, para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa jika salah satu pihak akad meninggal dunia, maka akad tersebut tidak batal, melainkan tidak dilanggengkan oleh ahli waris karena akad *mudharabah* dapat diwariskan..
- c. Salah satunya adalah gila, karena seseorang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- d. Menurut Imam Abu Hanifah, pemilik modal telah murtad (meninggalkan Islam), dan akad *mudharabah* batal demi hukum..
- e. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh karyawan. Demikian pula *mudharabah* batal jika modal dikeluarkan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang dapat ditanggung oleh pekerja.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Memperhatikan permasalahan dalam penelitian yang membahas mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang bagi hasil dalam pemeliharaan ternak kambing yang dipraktikkan di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung, maka penelitian termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris/sosiologis (*social legal research*) yang bersifat deskriptif yaitu suatu kajian hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang mengamati hukum sebagai gejala sosio-empirik. Pelaksanaan penelitian tentunya terkait erat dengan jenis penelitian hukum normatif/syar'i.

2. Lokasi Penelitian.

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan fokus/obyek penelitian yakni perjanjian bagi hasil Ternak Kambing Penentuan lokasi ini didasarkan pada pandangan L. J. Moleong.⁴³ bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh adalah dengan cara mempertimbangkan teori substantif, yaitu pergi menjejak lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian antara aturan atau syar'i dengan kenyataan (*das Sein* dan *das Sollen*) yang ada di lapangan, dengan tetap mempertimbangkan faktor geografis, waktu, biaya dan tenaga. Selain itu penetapan lokasi penelitian ini juga berdasarkan pertimbangan bahwa sistem perjanjian bagi hasil Ternak Kambing yang banyak dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar masih jauh dari rasa keadilan masyarakat, dimana system pembagian hasilnya lebih banyak bagian untuk pemilik Kambing (60% : 40%). Hal ini lebih disebabkan karena pemilik kambing di lokasi penelitian sangat terbatas sementara pengelola kambing sangat banyak.

⁴³Lexy J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h. 11.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis yaitu metode yang digunakan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu metode yang peneliti gunakan pada peristiwa yang terjadi pada masyarakat.

C. Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut didapatkan melalui sumber-sumber tertentu, yaitu:

1. Data primer merupakan data utama yang didapatkan secara langsung di lokasi penelitian melalui survey dan wawancara dengan 5 orang yang menjadi informan dalam penelitian ini yang telah ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) terhadap populasi yang ada. Untuk memudahkan pelaksanaan wawancaranya, maka disusun suatu pedoman wawancara (*interview guide*). Selain itu, data ini meliputi fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil ternak kambing yang diperoleh dari informan/responden selaku sampel terhadap penelitian ini.
2. Data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data primer dalam penyusunan skripsi ini meliputi, dalil Al-Qur'an dan hadits, pendapat ulama serta norma-norma hukum yang mengatur tentang bagi hasil ternak kambing. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, majalah, jurnal hukum, dokumentasi, serta sumber hukum tertulis lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, peneliti mempergunakan instrumen sebagai berikut:

1. Observasi; yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan terhadap praktik bagi hasil serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

2. Wawancara; penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menggali dan mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau melalui angket atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*).
3. Dokumentasi; yaitu metode yang digunakan dengan jalan menelusuri dokumen-dokumen baik tertulis maupun berupa gambar yang terkait dengan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Merupakan perangkat untuk memperoleh data ataupun informasi dari informan sebagai sumber data dan informasi penting dalam proses penelitian. Adapapun instrumen dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Memperhatikan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis hukum sosiologis (*social legal research*) yaitu suatu kajian hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yang mengamati hukum sebagai gejala sosio-empirik, dengan data diuraikan secara dekriptif kualitatif.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

Membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan juga harus perlu di verifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan harus di uji kebenaran, kekokohan dan kecocokan. Yakni yang merupakan Validitasnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

1. Letak Geografis Kelurahan Tinambung

Kelurahan Tinambung merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Tinambung, jarak ke ibu kota kecamatan ± 100 M dengan luas wilayah 1,181 KM². Kelurahan Tinambung terdiri dari 5 Lingkungan yaitu Lingkungan Tinambung, Lingkungan Kandeapi, Lingkungan Tinggas-tinggas, Lingkungan Pagiling, dan Lingkungan Sepang. Batas-batas wilayah Kelurahan Tinambung meliputi:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Batulaya
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Lekopadis
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sepabatu
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tangga-tangga

2. Struktur organisasi Kelurahan Tinambung

- a. Lurah : Muhammad Rifai, S.IP
- b. Sekretaris : Nurliah, ST
- c. Seksi Pemerintahan : Mabrur, S.E
: Hardi Djamal, S.IP
- d. Seksi Ekbang : Mawar, S.Sos
: Marmi, SE
: Herlina Idris
- e. Seksi Kesra : Hj. Nardia Syam, SS
: Marliani, Se
: Bahtiar

3. Potensi Sumber Daya Alam Kelurahan Tinambung

- a. Produksi pertanian dan perkebunan

Tabel 4: Produksi pertanian dan perkebunan

Nama Komoditas	Jagung	Ubi Kayu	Kelapa
Luas (Ha)	0,20 Ha	1,20 Ha	5 Ha
Hasil Panen (Ton/ Ha)	1,2 Ton	5 Ton	6500 Buah
Nilai Produksi (Rp)	4.800.000	4.000.000	7.000.000
Biaya Pupuk (Rp)	500.000	180.000	1.200.000
Biaya Bibit (Rp)	40.000	-	1.200.000
Biaya Obat (Rp)	15.000	-	-
Pemasaran Akhir	Pasar Lokal	Pasar Lokal	Pasar local

b. Peternakan

Tabel 5: Jenis populasi ternak

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (Orang)	Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor)
1. Sapi	15 Orang	80 Ekor
2. Kerbau	2 Orang	10 Ekor
3. Ayam kampung	1000 Orang	5000 Ekor
4. Bebek	10 Orang	81 Ekor
5. Kuda	4 Orang	6 Ekor
6. Kambing	20 Orang	73 Ekor

4. Keadaan Demografis Kelurahan Tinambung

a. Penduduk

Lingkungan	L	P	L+P
Sepang	265	264	529
Kandeapi	379	417	796
Pagiling	229	212	441
Tinggas-tinggas	458	463	921
Tinambung	403	468	871
Jumlah	1.734	1.824	3.558

b. Pendidikan

Tabel 7: Sarana dan prasarana pendidikan

Jenis	Jumlah (Buah)
1. Gedung SMA/ sederajat	1 Buah
2. Gedung SMP/ sederajat	2 Buah
3. Gedung SD/ sederajat	4 Buah
4. Gedung TK	3 Buah
5. Jumlah perpustakaan keliling	4 Buah
6. Perpustakaan Desa/ Kelurahan	1 Buah
7. Taman bacaan	1 Buah

c. Agama

Ditinjau dari segi agama, mayoritas penduduk Kelurahan Tinambung beragama Islam, adapula beberapa orang yang menganut agama kristen.

d. Mata pencarian

Penduduk Kelurahan Tinambung bermata pencaharian sebagai petani, buruh, pegawai negeri sipil, pedagang, peternak dan sebagainya.

e. Kesehatan

Tabel 8 : Prasarana Kesehatan

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
1. Puskesmas	1 Unit
2. Apotik	4 Unit
3. Posyandu	4 Unit
4. Toko obat	1 Unit

B.Praktik Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Ternak Kambing Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Praktek bagi hasil ternak kambing yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar merupakan jenis usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan bagi pemilik modal semata-mata untuk kegiatan usaha. untuk meningkatkan taraf ekonomi dan menjalin silaturahmi. Sistem bagi hasil dapat digunakan dalam empat model yang berbeda.:

1. Sistem bagi hasil berdasarkan pendapatan.

Sistem bagi hasil berbasis pendapatan adalah sistem yang mendistribusikan keuntungan berdasarkan pendapatan yang dikumpulkan sebelum dikurangi biaya produksi. Model bagi hasil ini digunakan dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena pihak penerima modal akan merugikan pihak pemberi modal, misalnya dengan memanipulasi laporan keuangan yang cenderung memperbesar biaya yang dikeluarkan untuk menghindari pembayaran bagi hasil, dan terdapat belum terjadi hubungan saling percaya antara penerima dan pemberi modal.

Masyarakat Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, diuntungkan dengan sistem bagi hasil karena para pengurus rata-rata memiliki pekerjaan sebagai petani atau wiraswasta sebelum adanya sistem bagi hasil. Meskipun demikian, masyarakat menganggap bahwa hasil dari pendapatan tenaga kerja tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akibatnya, masyarakat tertarik untuk melakukan kegiatan usaha bagi hasil dengan tujuan menambah penghasilan tambahan dari pekerjaan yang dilakukan sebelumnya guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga.. Hal ini sesuai dengan pendapat Kusnadi, yang menurutnya tingkat kepemilikan usaha tani saat ini cukup rendah. Pendapatan kotor petani masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akibatnya, terutama di daerah pedesaan, industri ini merupakan sumber pendapatan tambahan yang signifikan untuk mendukung kebutuhan keluarga.⁴⁴

Praktek bagi hasil dalam beternak kambing masyarakat di Desa Tinambung termasuk dalam model sistem bagi hasil, karena dalam pembagian ternak kambing yang telah disepakati di awal akad yaitu berupa anak kambing dari Indo Beke (induk kambing), melahirkan dua ekor kambing, jadi kesepakatan pertama antara pemodal dan pengelola dibagi satu per satu dari keturunan induk kambing. Akan tetapi bila anak dari induk itu satu ekor kambing, maka anak kambing tersebut dijual pendapatannya dibagi dua. Pembagian keuntungan biasanya adalah 40:60 atau 60:40, tergantung kesepakatan para pihak. Karena kedua belah pihak rata-rata saling mengenal, hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan mengikuti sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan bersih.

Dalam proses pemeliharaan, pengelola bertanggung jawab untuk merawat kambing, diawali dengan mencari pakan kambing setiap hari dan mengobati kambing yang mengalami gangguan kesehatan ringan seperti sakit mata atau penyakit kulit ringan, karena jika gangguan kesehatan berat dan dikhawatirkan akan menyebabkan kematian.. Desa Tinambung sejak dulu sudah lama menggunakan sistem bagi hasil untuk pemeliharaan kambing. Tradisi bagi hasil ternak yang dilakukan dapat diartikan sebagai

⁴⁴ Kusnadi, *research Methods For Business*. (Inc. Singapore, John Wiley & Sons. 2008), h. 45.

bagi hasil antara pemilik ternak dan pemelihara ternak, yaitu pemilik ternak yang memperkerjakan pemelihara ternak untuk mengurusnya sampai ternak dapat dijual dan menguntungkan kedua belah pihak.. Hal inilah yang terkadang memberikan pengaruh baik bagi perekonomian dengan menaikkan pendapatan warga Desa Tinambung.

Metode bagi hasil dalam pemeliharaan kambing di masyarakat Desa Tinambung sudah mulai bisa secara bertahap memperluas perekonomian bagi pemilik modal dan pemelihara kambing. Hal ini terlihat dari perbincangan dengan Pak Ari yang mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 500.000 sampai 750.000 setiap kambing terjual. Pak Kaco juga bisa mendapatkan keuntungan dari bagi hasil beternak kambing. 500.000 hingga 750.000 setiap kambing yang terjual, dengan tetap menerima dana awal dari kambing pertama yang dipelihara.

Bapak Ust Hasbi, pemilik modal, menyatakan: “Pemelihara kambing mendapat bagian dari bagi hasil untuk kebutuhan sehari-hari sehingga ia dapat membeli kambingnya sendiri untuk dipelihara dan akan menjadi modal untuk dirinya sendiri.”⁴⁵

Usaha ini juga bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil karena bisa memanfaatkan kotoran kambing sebagai pupuk kandang sebagai tambahan penghasilan bagi para pemelihara. Pak Jasman mendapatkan keuntungan dari sistem yang dilakukan sekitar Rp. 500.000, sampai dengan Rp. 700.000 per kambing dari bagi hasil, jadi jika bisa menjual tiga ekor kambing dalam pemeliharaan ini, pemodal bisa mendapatkan Rp 500.000 hingga 2.100.000 dari sistem bagi hasil pemeliharaan.. Pak Rudi sebagai investor menerima hasil yang sering didapat sebagai tabungan di luar pendapatan harian, biasanya setiap tahun menerima kisaran 1 juta hingga 2 juta per tahun dari hasil menjadi pemodal yang dapat dimanfaatkan untuk tabungan pendidikan anak. Pak Iwanuddin, seorang peternak kambing, mengatakan bahwa usaha ini merupakan usaha sampingan yang dapat menghasilkan uang tambahan, terutama bagi peternak yang memiliki penghasilan terbatas..

⁴⁵ Wawancara Ust Hasbi, *Pemilik Modal*, (di Kelurahan Tinambung pada Tanggal 15 Juli 2021).

Pak Sardin mengatakan bahwa memelihara kambing memberikan uang tambahan kepada pemelihara, meskipun hanya setiap tahun. Selain bekerja sebagai buruh tani, ia juga dapat memperoleh uang dari penjualan sistem, yang dibagi dengan investor, untuk membantunya memperbaiki rumahnya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴⁶

Demikian pula, Pak Kaco menerima uang tunai dari penjualan kambing setelah membagi hasil sekitar Rp. 500.000 menjadi Rp. 600.000 per kambing dari hewan peliharaan. Pak Kaco akan menangani kambing Pak Sardin dengan bagi hasil 60:40. Rp. 2.500.000 dari pengelolaan kambing secara adil, hasil ini dapat membantu untuk tabungan serta menambah belanja dalam rumah tangga..

Pak Kaco mengungkapkan bahwa menjadi pemelihara kambing adalah hal yang patut saya syukuri karena bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pekerjaannya sederhana sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga..⁴⁷

Pembagian hasil ternak kambing yang dilakukan masyarakat Desa Tinambung merupakan jenis usaha yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan pemilik modal hanya untuk kegiatan usaha guna meningkatkan taraf ekonomi dan membangun hubungan yang baik saling membantu. lainnya. pemilik modal serta pengelola usaha. Mereka umumnya memilih hewan yang ingin dipelihara dalam sistem pemeliharaan sampai proses penjualan hewan yang telah dipelihara dimulai. Karena seratus persen jasa ditanggung oleh si pemelihara.⁴⁸

2. Sistem bagi hasil yang digunakan pada masyarakat Kelurahan Tinambung yang umum digunakan.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Sardin, *Pemilik Modal* (di Kelurahan Tinambung pada Tanggal 31 Juli 2021.).

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Kaco, *pemelihara kambing* (di Kelurahan Tinambung pada Tanggal 31 Juli 2021.).

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Ari, *Pemelihara Kambing* (di Kelurahan Tinambung pada tanggal 31 Oktober 2021.).

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena saling mendukung antara pemilik modal dengan ahli atau ahli dalam perputaran modal dan sama-sama mencari keuntungan. Banyak pemilik modal tidak mampu mengelola dan menghasilkan uang mereka, sedangkan banyak lainnya memiliki kemampuan berdagang tetapi kekurangan uang tunai untuk berdagang. Islam membolehkan kerjasama timbal balik antara pemilik modal dan seseorang yang berilmu dalam mengelola dan menciptakan modal ini atas dasar gotong royong dalam mengelola modal..

Pak Kaco adalah pengelola kambing yang 40:60 dimiliki oleh Pak Ari. Kambing itu dibeli seharga Rp. 2.000.000,- dan setelah dipelihara oleh Pak Kaco selama lebih dari setahun, kambing tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000, jadi perhitungan bagi hasil antara Pak Kaco dan Pak Ari yang mendapat untung sebesar Rp. 1.000.000,-, adalah Rp. 1.000.000,- dibagi dua sesuai kesepakatan awal. Tuan Kaco akan menerima $40\% \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 400.000$, sedangkan Ari mendapat $60\% \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 600.000$. Hasil tersebut dapat membantu untuk tabungan serta menambah belanja dalam rumah tangga. Itulah hasil yang mereka dapatkan dari hasil mengelola kambing.⁴⁹

Berdasarkan hasil pembahasan bab sebelumnya, terlihat bahwa kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal dalam bagi hasil/ternak kambing dapat dijadikan sebagai salah satu potensi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, khususnya dalam memenuhi kebutuhan. dari kehidupan sehari-hari. Kali ini disebabkan karena hasil yang diperoleh dari usaha cucian mobil mempunyai nilai pendapatan sistem bagi hasil ini karena merupakan peluang bisnis atau alternative yang diusahakan untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam pelaksanaan bagi hasil hewan ternak kambing tersebut, karena pemilik modal dan pengelola modal masih menjalin hubungan kekerabatan dan ketetanggaan, maka pembagian keuntungan ternak kambing biasanya disepakati secara lisan terlebih dahulu. Prosedur ini

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Ari, *Pemodal Kambing*, (di Kelurahan Tinambung pada Tanggal 29 Juli 2021).

diawali dengan pemelihara memilih hewan yang ingin dipelihara dan dilanjutkan melalui semua tahapan pelaksanaan untuk mendapatkan hasil, karena pemilik modal hanya memfasilitasi uang yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemelihara. Keuntungan bagi hasil seperti ini sangat banyak; di sisi lain, masyarakat dapat memperoleh penghasilan dari prosedur pemeliharaan ini yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan adanya sistem beternak kambing, tidak ada alasan untuk membatasi pendanaan usaha ternak sekaligus menguntungkan perekonomian dan menurunkan pengangguran. Bagi pemelihara seperti Pak Kaco, bagi hasil seperti ini mendapatkan modal untuk usaha melalui beternak kambing..

Adapun isi perjanjian yang dibuat antara pemilik modal dan pengurus pengelola usaha produksi ternak kambing di Desa Tinambung:

- a. Jika hewan itu berjenis kelamin betina, maka anak sapi itu dibagi rata antara pemilik modal dan pengasuhnya, atau dibagi rata dan kelebihan dari harga yang ditentukan induknya dibagi rata. Harga pada saat penyerahan dan pembagian adalah harga di atas harga induk.
- b. Sistem Praktik bagi hasil dalam pemeliharaan kambing masyarakat di Kelurahan Tinambung dalam pembagian hasil ternak kambing yang telah disepakati diawal perjanjian, yaitu berupa anak kambing dari induk kambing yang dibagi ketika melahirkan dua ekor anak kambing, jadi kesepakatan pertamanya antara pemodal dan pengelola dibagi satu-satu dari anak induk kambing tersebut. Akan tetapi bila anak dari induk itu satu ekor kambing, maka anak kambing tersebut dijual kemudian hasilnya dibagi setengah-setengah dan biasa juga diambil oleh si pengelola terdahulu.
- c. Menurut peneliti, masyarakat di Kelurahan Tinambung, dalam praktik bagi hasil ternak kambing ini diawali dengan tidak adanya pencatatan tertulis, artinya baik surat perjanjian atau yang lainnya tidak dimanfaatkan, melainkan dengan cara lisan dan atas dasar kepercayaan (saling percaya).
- d. Tata cara bagi hasil saat terjadi kesepakatan, uang yang diberikan pemodal terhadap pengelola, kemudian membeli kambing betina, dengan alasan kambing betina lebih produktif dibandingkan kambing jantan. Selanjutnya dalam praktek beternak kambing, kedua belah

pihak secara bersama-sama membuat perjanjian bagi hasil dimana hasil atau keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak (pemodal dan pengelola). Dalam kerjasama peternakan, investor hanya menyediakan dana, mendapatkan keuntungan kambing, dan tidak memberikan bantuan kepada pengelola berupa lokasi (kandang kambing), pakan kambing, dan sebagainya. Artinya, pengelola mengatur dirinya sendiri dengan menggunakan dana yang disediakan oleh pemodal. Dalam artian kewajiban pengelola yaitu memelihara kambing-kambing tersebut sampai cukup besar untuk dijual, serta keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan..

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilik Modal dan pengelola Melakukan Bagi Hasil Kambing

1. Pemilik Modal

Pemilik modal memberikan kontribusi dana untuk pengelolaan kambing yang sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan. Berdasarkan modal yang mereka miliki, mereka berusaha memutar uang atau modal seperti yang tertuang dalam usaha kerjasama dengan para pekerja, khususnya para pengurus Kambing.. Mereka ingin membantu penduduk setempat dan orang terdekat dengan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dengan memiliki uang tambahan. Oleh karena itu, pemilik modal yaitu salah satu yang memiliki pengaruh pada pemodal ternak kambing sampai bisnis tersebut berdiri dan berjalan

Selain mencari uang tambahan, pemilik modal mencari *shabibul mal* melalui kerja sama. Sehingga ada pengertian saling tolong-menolong di sini, yang menjadi landasan kerjasama dalam beternak kambing yang akan merugikan. (wawancara Bapak Hasbi).⁵⁰

2. Pengelola Ternak

Menjadi pemimpin keluarga mengandung kewajiban menafkahi anak dan istrinya. Satu-satunya alasan seseorang mencari pekerjaan adalah untuk menawarkan penghidupan yang baik dan mencari nafkah

⁵⁰ Wawancara Ust Hasbi, *Pemilik Modal*, (di Kelurahan Tinambung pada Tanggal 15 Juli 2021).

yang halal, seperti para peternak kambing yang ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anaknya. Alhasil, dengan kompetensi yang dimiliki dalam tenaga kerja ternak kambing diharapkan mampu menutupi segala kebutuhan untuk kebutuhan anggota keluarga.

Secara umum, seorang pengelola kambing adalah seseorang yang memiliki sedikit uang untuk mendukung ekonomi rumah tangga. Desakan untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dipicu oleh kebutuhan untuk menghidupi keluarga. Alhasil, mereka mengandalkan industri ternak kambing dengan pemilik modal dan berperan penting dalam melestarikan dan merawat ternak tersebut.

mencari pekerjaan sampingan dengan memelihara kambing untuk bisa mendapat uang dan agar dapat memenuhi kebutuhan saya dan keluarga, makanya saya mau memelihara kambing” (wawancara bapak Kaco).⁵¹

Karena keadaan ekonomi yang memprihatinkan, pengelola menginginkan kambingnya sendiri agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada hasil yang dibagi dengan pemilik modal. Meskipun konsep bagi hasil telah memungkinkan pemilik kambing untuk menghidupi keluarganya, ternak yang diterima dari pemilik kambing tidak mencukupi. Menurut interaksi dengan pengelola kambing, mereka berkeinginan untuk memiliki kambing sendiri dan berharap dapat membangun perekonomian sendiri tanpa bergantung pada pemilik modal.

Wawancara dari Kaco ibi bisa digunakan untuk mewakili semua pengelola kambing; menurutnya, dia ingin memiliki kambing sendiri agar pendapatannya lebih banyak dibandingkan jika dia membagi hasilnya dengan orang lain. dengan pemilik modal, dan beliau juga

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Kaco, *pemelihara kambing* (di Kelurahan Tinambung pada Tanggal 31 Juli 2021.).

menambahkan jika suatu saat dia memiliki kambing sendiri dia tidak perlu lagi bagi hasil dengan pemilik kambing (tutur Bapak Kaco).

Menurut pengelola, mereka ingin mengambil pinjaman bank hanya untuk memiliki kambing sendiri. Namun, ini bukan solusi pemberdayaan ekonomi karena bisa mempersulit mereka membayar cicilan bulanan. Tidak lupa mereka juga harus menghidupi tanggungan rumah tangga.

Selain bekerja sendiri, mereka berharap pemerintah memberikan bantuan kepada mereka yang hanya mengandalkan kompetensi di bidang peternak kambing, dan ini akan menjadi solusi yang akan meningkatkan pendapatan ekonomi jika itu terjadi.

Meskipun Dinas Peternakan memberikan dukungan kepada pengelola kambing, hasil tinjauan pemerintah menunjukkan bahwa hanya beberapa individu yang diberikan bantuan, bahkan bersifat personal, sehingga peternak memiliki masalah dengan uang mereka sendiri (kata Kaco).⁵²

C. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Ternak Kambing

Hubungan antara manusia sebagai individu atau sebagai anggota kelompok masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhannya ada bermacam-macam bentuknya, ada yang berupa jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, kerja sama, bagi hasil dan sebagainya. Menurut penelitian penulis terhadap masyarakat muslim di Desa Tinambung, dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari tidak cukup hanya mengandalkan usaha bertani atau berkebun saja namun masyarakat setempat juga menjalankan usaha lain yaitu usaha ternak kambing yang telah lama berdiri. telah dijalankan oleh masyarakat di Kecamatan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar..

Pada pelaksanaan sistem bagi hasil masyarakat di Kelurahan Tinambung dalam usaha pemeliharaan kambing ini menggunakan sistem

⁵² Wawancara dengan Bapak Kaco, *Pengelola kambing* (di Kelurahan Tinambung pada tanggal 25 Juli 2021.)

bagi hasil yang sring digunakan dalam kehidupan masyarakat Tinambung. Sedangkan dalam pembagian keuntungan didasarkan pada pendapatan pengelola tanpa terlebih dahulu mengevaluasi pengeluaran yang dikeluarkan. Jika pendapatan tinggi maka bagi hasil juga tinggi, tetapi jika pendapatan rendah maka bagi hasil juga rendah. Adapun sistem bagi hasil yang ada di Kelurahan Tinambung seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya.:

Ada dua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama produksi ternak kambing yaitu pemilik modal dan pemelihara kambing. Orang yang memiliki kambing adalah pemilik modal. Pengelola adalah orang yang bekerja membantu pemilik kambing dalam memelihara kambingnya.⁵³

Perjanjian kerjasama bagi hasil antara *Shahibul Mal* dan *Mudharib* harus disebutkan dalam perjanjian tertulis masing-masing pihak. Namun demikian, kontrak produksi kambing hanya disampaikan secara lisan bukan tertulis. Contoh: *shahibul maal* berkata: Saya sediakan kambing ini untuk dipelihara dan dikelola, *mudharib* menjawab: Saya terima kambing dari anda (pemodal) untuk dipelihara. Tidak ada perjanjian formal yang hanya berdasarkan gotong royong, juga tidak ada akad dengan akad *mudharabah*..

Menurut *interview* dengan pemilik kambing, Pak Ari, dan pengelola, Pak Kaco, ada berbagai alasan terjadinya bagi hasil kambing, antara lain ketidakmampuan untuk mengelola aset sendiri dan keterbatasan waktu dan kemampuan untuk mengelolanya. Seorang pengelola harus memiliki pengetahuan tentang pengelolaan ternak kambing. Perjanjian tersebut dibentuk secara lisan, dan tidak ada batasan waktu yang ditunjukkan saat dibuat. Pendanaan sepenuhnya dari pemilik kambing.. Karena bagi hasil ini hanya bergantung pada tolong menolong serta kepercayaan maka pola kerjasama antara pemilik kambing dan pengurus kambing dapat saling merugikan. Keuntungan dari pembagian keuntungan ternak kambing benar-benar menguntungkan ekonomi, namun butuh waktu lama untuk melihat hasilnya karena menunggu kambing bereproduksi..

⁵³ Wawancara dengan Ust Hasbi, *pemilik modal* (di Kelurahan Tinambung pada Tanggal 25 Juli 2021)

Alhasil, bisnis pembagian ternak kambing ini cukup menguntungkan satu sama lain. Dasar dari kepentingan yang saling membutuhkan adalah pengelolaan membutuhkan dana dan pemilik kambing memerlukan usaha dan keterampilan pemelihara untuk memelihara kambingnya. Kerja sama dalam berbagi hasil adalah pilihan yang luar biasa dalam menjalankan operasi peternakan kambing untuk memenuhi tujuan tersebut.

Menurut Islam, kegiatan praktis tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus ada keterkaitan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat agar kesejahteraan yang setara dapat terwujud.. Adapun sistem pembagian keuntungan yang sering juga dilakukan pada masyarakat Kelurahan Tinambung yakni:

1. Jika suatu saat kambing itu beranak, misalkan kambing itu mempunyai dua anak maka hasilnya itu dibagi secara merata oleh pemilik dan si pengelola.
2. Jika kambing itu mempunyai 1 anak kambing, maka itu biasanya yang berhak memiliki terlebih dahulu ialah si pemodal/*shahibul maal* dan si pengelola/*mudharib* akan menunggu kambing itu beranak yang ke dua.
3. Tetapi jika induk kambing itu tidak memiliki anak sama sekali dalam kata lain mandul, maka kambing itu akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua sesuai perjanjian.

Tidak ditentukan berapa banyak uang atau pendapatan (nisbah) yang akan dibagikan ketika perusahaan peternakan kambing berakhir berdasarkan wawancara dengan pemilik kambing. Jika nanti pembagian keuntungan diterapkan, maka akan menimbulkan luka dan perselisihan di antara keduanya. Oleh karena itu, demi keuntungan, yang harus diterapkan dari satu pendekatan muamalah oleh *shhibul mal* dan *mudhrib* adalah dengan menerapkan teori dan landasan hukum *mudharabah* agar keduanya tidak saling menyalahkan.

. Akibatnya, jika keduanya sepakat untuk menggunakan akad *mudharabah* dengan aturan kemaslahatan manusia, maka tidak akan muncul permasalahan tersebut..

Jasman mengatakan: “pada saat saya melaksanakan perjanjian dengan pemberi modal saya tidak menentukan berapa peminjaman, tetapi jika disaat berlangsungnya bagi hasil tiba-tiba saya memerlukan modal untuk keperluan pribadi saya. Tetapi itu nanti saya akan menulis berapa yang telah saya pinjam dan akan dipotong jika hasil penjualan sudah dibagikan” (wawancara dengan pengelola kambing Jasman).⁵⁴

Menurut perkataan di atas dari pemeliharaan kambing dalam hal bagi hasil, jika pembagian keuntungan sedang berlangsung, ada kebutuhan yang mendesak dan harus dipinjam dari pemilik kambing, pemilik kambing dapat menawarkan pinjaman meskipun pinjaman dipotong kemudian setelah ternak dijual..

Akad mudarabah diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan ahli atau ahli dalam perputaran modal, yang keduanya sama-sama mencari keuntungan. Banyak pemilik modal tidak mampu mengelola dan menghasilkan uang mereka, sementara banyak yang memiliki kemampuan berdagang tetapi kekurangan modal untuk berdagang. Islam memberikan kemungkinan kerjasama timbal balik antara pemilik modal dan orang yang berilmu dalam mengelola modal atas dasar gotong royong.

Dari sudut pandang pemilik kambing diputuskan adanya kejanggalan atau kemudharatan yang dilakukan oleh pemilik kambing. Mengerikan karena menurut hukum Islam, memakan harta orang lain dengan cara menipu itu dilarang. Sebaliknya, jelas dilarang dalam Hukum Islam untuk melakukan kezaliman terhadap pihak tertentu. Sebagaimana Allah tegaskan dalam QS An-Nisa/4:29,:

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Jasman, *Pengelola kambing* (di Kelurahan Tinambung pada tanggal 28 Juli 2021.)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”.

Terjemahan Bahasa Mandar:

"E, ingganana to matappa, dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggang iya melo'para melo disesemu".⁵⁵

Dalam menjalankan kerjasama bagi hasil ini kedua belah pihak sangat rentang dengan pertentangan hukum Islam, apalagi sistem perjanjian yang dilakukan itu tidak didasari dengan akad dengan kata lain semau-maunya. dan bisa saja didalam praktek ini terjadi riba dan gharar yang suatu saat bisa menjerat para pelaku usaha dalam aktifitas yang sering disebut bagi hasil.

Landasan hukum kebolehan Mudharabah adalah ijma' dan qiyas terhadap *musaqah* (bagi hasil), yang menyatakan bahwa setiap pekerjaan yang menciptakan sesuatu memiliki muatan, meskipun tidak diketahui berapa besarnya, dan bahwa baik *musaqah* maupun *mudharabah* diperbolehkan..

⁵⁵Muh. Idham Khalid Bodi (Penerjemah), *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 133.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait sistem bagi hasil ternak kambing maka dapat disimpulkan bahwa dari uraian data di Kelurahan Tinambung, peneliti menemukan bahwa:

1. praktik sistem bagi hasil dalam pemeliharaan ternak kambing di Kelurahan Tinambung ialah dilakukan oleh dua orang atau lebih antara pemilik dan pengelola. Akad yang dilakukan adalah akad secara lisan yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak tentang pengelolaan kambing. dalam kesepakatan tersebut hasil dibagi dua yakni perolehan hasil pengelola 60% untuk pemilik kambing dan 40% untuk pengelola atas dasar kesepakatan bersama. Dalam biaya pemilik kambing sama menanggung biaya kerugian jika terjadi kelalaian dalam pemeliharaan. dengan demikian itu adalah kesepakatan dalam perolehan hasil pengelolaan tetap tergantung pada persetujuan masing-masing kedua belah pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini.
2. Praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung khususnya di bidang pengelolaan kambing sudah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dalam muamalah disebut dengan *mudharabah* yang dimana praktiknya sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung dengan rasio perbandingan antara suka sama suka sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak ada unsur penipuan didalamnya dan memiliki nilai tolong-menolong dan juga rasa kekeluargaan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan dalam tesis ini, peneliti ingin memberikan saran yaitu.:

1. Agar pemilik modal lebih mengedepankan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kerja sama dalam bagi hasil ternak kambing.
2. Pengelola harus jujur dan amanah dalam merawat kambing yang diberikan kepadanya agar tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Sebaiknya dilakukan sistem kesepakatan formal antara pemilik modal dan manajemen produksi ternak kambing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
4. Banyak melakukan pendekatan hubungan keluarga dalam menyelesaikan masalah ketika terjadi konflik antara kedua belah pihak.
5. Keterlibatan pemerintah dan tokoh masyarakat diperlukan untuk meningkatkan hasil sistem bagi hasil dalam beternak kambing di masyarakat Desa Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar..

DAFTAR PUSTAKA

- Ambo, Masse Rahman . *Konsep Mudharabah Antara kajian Fiqh Dan penerapan perbankan*, Jurnal Hukum diktum, Vol 8 Nomor 1, Januari 2010.
- An-Nawazil, Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer, *Pola Pengembangan Konsep Mudharabah dan Implementasinya pada Bank Syariah*, Analisi Kritis Konsep Mudharabah Dam Ekonomi Islam, Vol 2 No 1, Agustus 2020.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1994.
- Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakata:Gema Insani, 2006.
- Fariz, Al hasni. *Akad Mudharabah Mutlaqah dala/m Praktik Perbankan Syariah*, Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol IX, No 2 Desember 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hermansyah, Neneng Nurhasanah, *Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol, 4 No. 1 Juni 2018.
- Hadits Sunan Ibnu Majah, No.2280- Kitab perdagangan.
- Iflaha, Nurul. *Konsep Akad Mudharabah Musytarokah Dalam ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 1 No 1September 2019.
- Katsmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kuhadari, Ibrahim. *Penerapan Prinip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal IUS, Vol. II No 4. April 2014.
- Mustafa Iman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Rafika Aditama, 2018.
- Muh. Idham Khalid Bodi (Penerjemah), *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019).
- Muhammad, *Dasar-Dasar Keuagan Islam*, Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.

- Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Equilibrium Vol 1, No. 2, Desember 2013.
- Moh. Nurul Qomar, *Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Persepektif Abdullah Saeed*, Malia Jurnal Of Islamic Banking And Finance Vol. 2 No. 2.
- Moleong, LJ, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Putra, Purnama. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol 14 Nomor 2.
- Rahman Abdur L dan Iflaha Nurul, *Konsep Akad Mudharabah Musytarokah Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 September 2019.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana 2003.
- Sofhian, *Pemahaman Fiqih Terhadap mudharabah*, Jurnal Al-Adl Vol. 9 No 2, Juli 2016.
- Widayatsari, Any. *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*, Economic:Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol 3, No 1 2013.

LAMPIRAN HASIL

DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak Kaco sebagai pemelihara kambing



Wawancara dengan bapak Iwanuddin pemelihara





Bapak mahfud sebagai Pemelihara Kambing





Wawancara dengan Jasman pemberi modal



Wawancara dengan bapak Ari Pemberi Modal





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Baso Trisandi, Lahir di TINAMBUNG tanggal 10 September 1998, lahir karena hasil buah kasih kedua orang tua yaitu Haruna Amin dan Dahlia Yang merupakan Anak ke-3 dari 4 bersaudara (Rudianto Haruna, Lukman Haruna, **Baso Trisandi**, Saputra Haruna). Penulis berasal dari Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Tinambung, Kelurahan Tinambung, Lingkungan Tingas-Tinggas. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2005 di Inpres 055 Kandeapi selama 6 tahun.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) yaitu MTsN Negeri 1 Tinambung pada tahun 2011 selama 3 tahun. Dan menyelesaikan pendidikan MTsN pada tahun 2014, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu SMK Negeri 1 Tinambung, disitu penulis hanya bisa bertahan 1 tahun dan pindah ke Sekolah Madrasah Aliyah (MA) yaitu Madrasah Aliyah DDI 1 Tinambung.

Penulis mengenyam pendidikan di SMK dengan mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) dan pada saat sekolah di Madrasah Aliyah penulis mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Selain itu, penulis juga aktif dalam berorganisasi yaitu Organisasi Pramuka.

Pada tahun 2017 penulis menyelesaikan Pendidikan di Madrasah Aliyah dengan tepat waktu dan mendapat nilai yang cukup memuaskan. Kemudian melanjutkan ke jenjang Akademik Strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN MAJENE) dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.

